



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 419 TAHUN 2021

TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian Madrasah;  
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;  
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 04 MAY 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAMBI,

  
& MUHAMAD  
NIP.196210261987031001

**LAMPIRAN :**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAMBI

NOMOR        TAHUN 2021

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN

PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	ALAMAT MADRASAH
1.	MIS Tarbiyah Islamiyah	111215060022	Jl. Lematang Rt.007 Kel.Patunas, Kec. Tungkal Iilir, Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
2.	MIS Hidayatul Ihsan	111215060016	Jln. H. Adam Parit 03 Darat, Kel. Tungkal II, Kec. Tungkal Iilir, Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
3.	MIS Hidayatussyam	111215060020	Jl. Telkom KM 2,5 Tebing Tinggi Pijoan Baru, Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
4.	MAS Al Khairiyah	131215060010	Jln.KH.M.Yusuf, Kel. Teluk Nilau, Kec. Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
5.	MIS Darul Ulum	111215060014	Jln. Parit Ijab Ujung Desa Teluk Pulaui Raya, Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
6.	MTsS Sa'adatuddiniyah	121215060030	Dusun Api-api Rt 02 Tungkal IV Desa Kec. Seberang Kota, Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

JAMBI



MUHAMAD

NIP.196210291987031001

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAMBI

NOMOR        TAHUN 2021

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH


IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Nama Madrasah	:	MIS Tarbiyah Islamiyah
Alamat	:	Jalan Lematang Rt 007 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Tarbiyah Islamiyah Patunas
Akte Notaris Penyelenggara	:	Nomor 07, tanggal 26 April 2017 yang dibuat oleh SOVIANTY, SH, M.KN
Pengesahan Akte Notaris	:	SK. Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-0007537.AH.01.04. Tahun 2017.

KEPALA  
KEMENTERIAN  
JAMBI,

KANTOR  
AGAMA

WILAYAH  
PROVINSI



NIP.196210291987031001